



# **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI**

**NOMOR 19 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN KESEHATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 19 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Menimbang : a. bahwa memperhatikan pelayanan kesehatan di daerah Kabupaten Banggai yang semakin berkembang, obyek pelayanan kesehatan meningkat dan besaran tarif atas retribusi sudah tidak sesuai lagi dengan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat serta perkembangan pembangunan dewasa ini sehingga ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu diadakan penyempurnaan dan penyesuaian;

- b. bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu diadakan perubahan dan disesuaikan berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3496 );

3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan dengan beserta keluarganya (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 907, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retrebusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retrebusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Nomor 1 Seri C Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

Dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG  
RETREBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**PASAL 1**

Seberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2002 seri C nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 4 diubah, serta diantara angka 8 dan angka 9 disisipkan 19 (Sembilan Belas) angka yaitu 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 8g, 8h, 8i, 8j, 8k, 8l, 8m, 8n, 8o, 8p, 8q, 8r, dan 8s sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

**PASAL 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Banggai
2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banggai;
4. Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan Bentuk Badan Lainnya.
6. Kas Daerah adalah Kas Kabupaten Banggai.
7. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya pembiayaan kegiatan Pelayanan di Rumah Sakit, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa yang diterimanya.
8. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dibidang Kesehatan yang meliputi :Badan Rumah Sakit Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas Keliling (Pusling), dan Pos Bersalin Desa (Polindes).

- §a. Pelayanan Medik adalah Pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik, Paramedik, Perawatan berupa pemeriksaan, Konsultasi, Tindakan Medik.
- §b. Pelayanan Rawat Jalan adalah Pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap dirumah sakit ;
- §c. Pelayanan Rawat Darurat adalah Pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat ;
- §d. Pelayanan Rawat Inap adalah Pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau upaya pelayanan kesehatan lainnya. Dengan menginap dirumah sakit;
- §e. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) adalah Pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau upaya pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam;
- §f. Pelayanan Rawat Siang Hari (Day Care) adalah Pelayanan pasien untuk obsevasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi mental dan atau upaya pelayanan kesehatan lain maksimal 12 (dua belas) jam;
- §g. Tindakan Medik operatif adalah Tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan local, atau tanpa pembiusan;
- §h. Tindakan Medik Non Operatif adalah Tindakan kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan dianosis dan terapi;
- §i. Pelayanan Penunjang Medik adalah Pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi ;
- §j. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah Pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk fisiotherapy, terapi okupasional, terapi bicara, ortik / protestik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya;
- §k. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah Pelayanan paripurna meliputi upaya peyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien dirumah sakit;
- §l. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah Pelayanan yang diberikan kepada Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik antara lain, administrasi, laundry, dan lain – lain ;
- §m. Pelayanan Konsultasi khusus adalah Pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, dan konsultasi lainnya ; .

- §. Pelayanan Medico – Legal adalah Pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- §. Pemulasaraan / Perawatan Jenazah adalah Kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan ;
- §. Tarif adalah Sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan di Rumah Sakit, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya ;
- §. Jasa Pelayanan adalah Imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, Visite,rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya;
- §. Jasa sarana adalah Imbalan yang diterima oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan ;
- §. Bahan adalah obat – obatan, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai dan bahan medis habis pakai yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, rehabilitasi medik dan atau
- 9. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Segala biaya untuk keperluan pelayanan kesehatan.
- 10. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang – Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
- 11. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya retribusi.
- 12. Surat Tagihan Retribusi yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
- 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang bayar tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- 14. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat S PTRD adalah Surat Pemberitahuan Besarnya Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi.

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

Struktur tarif retribusi pelayanan kesehatan digolongkan berdasarkan sejenis pelayanan yang terdiri dari :

- a. Pelayanan Rawat Jalan
- b. Pelayanan Rawat Darurat
- c. Pelayanan Rawat Inap
- d. Pelayanan Medik
- e. Pelayanan Kebidanan
- f. Penunjang Diagnostik
- g. Pelayanan Radio Diagnostik
- h. Penunjang medis elektrik medik
- i. Rehabilitasi Medik
- j. Pelayanan Farmasi
- k. Pelayanan Penunjang Non Medis
- l. Pemakaian Ambulance / Mobil jenazah
- m. Pemularasan jenazah

(2) Struktur dan Besarnya Tarif Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Luuk dan Puskesmas

7

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			KETERANGAN
		JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
	2	3	4	5	6
<b>A. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN</b>					
1	Pemeriksaan / Poliklinik : a. Rumah Sakit/Puskesmas	3,000	4,000	7,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tarif Pelayanan Rawat Jalan untuk penunjang Diagnostik dan penunjang pelayanan lainnya diletakkan sama dengan pelayanan sejenis dengan pelayanan kelas III</li> <li>Untuk pelayanan di Puskesmas sudah termasuk obat</li> </ul>
2	Pemeriksaan Dokter Ahli	3,000	7,000	10,000	
3	Pemeriksaan Pengujian Kesehatan	5,000	10,000	15,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tarif Pemeriksaan Pengujian Kesehatan belum termasuk tarif pelayanan penunjang Diagnostik dan biaya administrasi</li> </ul>
4	Format Rekam Medik	2,500	2,500	5,000	
5	General Check Up a. Sederhana b. Sedang	175,000 250,000	75,000 100,000	250,000 350,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>General Check Up :</li> <li>SEDERHANA : Pem. Fisik Laboratorium : darah rutin urine rutin, buka warna, thorax Foto</li> <li>SEDANG : Pem. Fisik, Laboratorium : Darah Rutin, Urin Rutin, Buka warna, Kimia Darah, Tes fungsi hati (Albumin, Globulin, Bilirubin, SGPT, SGOT, Alkali Fosfatase), Glukosa : Puasa dan 2 jam PP, Ureum Creatinin, Uric Acid, Cholesterol Total, Thorax Foto, ECG</li> </ul>
<b>B. TARIF PELAYANAN RAWAT DARURAT (UGD)</b>					
	Format Rekam Medik	3,000	2,000	5,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tarif penunjang medik sesuai dengan tarif sejenis ke'as II</li> </ul>
	Pemeriksaan Dokter Jaga	3,000	5,000	8,000	
	Pemeriksaan Dokter Ahli	3,000	11,000	14,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tarif disamakan dengan rawat siang (day care)</li> </ul>
	Visum et Repertum	5,000	45,000	50,000	
	Rawat Sehari (One Day Care)	11,000	15,000	26,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>SEDANG : Pasang kaleteter, pasang spalk, perawatan luka , 10 %, pasang ransel verband, pasang sonde lambung.Mitella, Hecting luka kecil/sedang (&lt;10 cm)</li> </ul>
	Tindakan Medik Darurat Non Operatif :				
	a. Kecil	5,000	5,000	10,000	
	b. Sedang	5,000	10,000	15,000	
	c. Besar	10,000	20,000	30,000	
<b>C. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP</b>					
1	Kelas III	6,000	6,000	12,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>ICU : Biaya perawatan disesuaikan dengan tarif masing-masing kelas + 50 % (persen)</li> </ul>
2	Kelas II	15,000	15,000	30,000	
3	Kelas I	50,000	30,000	80,000	
4	Kelas Utama VIP	250,000	125,000	375,000	
6	Konsul antar Dokter Ahli a. Kelas III b. Kelas II c. Kelas I d. Kelas VIP	3,000 3,000 3,000 3,000	7,000 10,000 15,000 25,000	10,000 13,000 18,000 28,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>ICU : Biaya perawatan disesuaikan dengan tarif masing-masing kelas + 50 % (persen)</li> </ul>
7	Visite a. Kelas III b. Kelas II c. Kelas I d. Kelas VIP	3,000 3,000 3,000 3,000	7,000 10,000 15,000 25,000	10,000 13,000 18,000 28,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>ICU : Biaya perawatan disesuaikan dengan tarif masing-masing kelas + 50 % (persen)</li> </ul>

D. TARIF PELAYANAN MEDIK	2	3	4	5	6
1 Tindakan Medik Operatif					* Tindakan Cito (Tindakan diluar Jam Kerja / hari Libur ) Tarif Pelayanan ditambah 50%
a Kecil					* Jasa Anestesi ditetapkan $\frac{1}{3}$ jasa pelayanan Medis
- Kelas III	45.000	95.000	140.000		
- Kelas II	90.000	150.000	240.000		
- Kelas I	140.000	260.000	400.000		
- Kelas VIP	250.000	450.000	700.000		
b Sedang					* Tindakan Medik Operasi Khusus. Tarifnya ditambah 50 % dan jasa pelayanan sesuai kelas perawatan
- Kelas III	85.000	225.000	310.000		* Jasa pelayanan (Operator) untuk pasien umum ditempat praktek/swasta yang menggunakan fasilitas rumah sakit tarifnya sesuai tarif yang berlaku, ditambah dengan tarif atas permintaan dokter yang merawat dengan persetujuan pasien
- Kelas II	155.000	355.000	510.000		
- Kelas I	250.000	600.000	850.000		
- Kelas VIP	500.000	1,150,000	1,650,000		
c Besar/Khusus					PENYAKIT DALAM .
- Kelas III	110.000	300.000	410.000		* KECIL : Punksi Buli - buli
- Kelas II	240.000	510.000	750.000		* SEDANG : Punksi Cairan Pleura / Asites, Vena seksi
- Kelas I	350.000	850.000	1,200,000		
- Kelas VIP	450.000	1,500,000	1,950,000		
					BEDAH
					* KECIL : Tumor jinak kulit (Kista Atheroma, Clavus ukuran < 2 cm), Ganglion & Tumor jinak, Kulit kecil lainnya, Circumcisai tanpa komplikasi, Vena sekzi, Incisi Absces tanpa narcose Umum, Punksi buli - buli, PROEP Punksi, CVP, Ekstraksi Ku'um
					* SEDANG : Hernia tanpa komplikasi, Hydrocele/Varicocele, Appendicitis chronis tanpa komplikasi Tumor jinak kulit/Sub Kutis/Payudara, Circumcisai dengan komplikasi, Reposisi + immobilisasi semua jenis patah tulang tertutup, Reposisi semua jenis luxatio/dislokasi sendi, pemasangan traksi, Penyakit Pembuluh Darah Perifer, Gigitan binatalang (debridemen), Explorasi corpus alienum cacat bawaan simple, Reoperatif (akibat tindakan operatif) dilakukan dengan narcosis.
					* BESAR : Debrdemen / reposisi .... immobilisasi semua jenis patah tulang terbuka, semua jenis tindakan amputasi, sequesterectomi pada Osteomyelitis perdarahan : (Thorax, abdomen, saluran kemih, jaringan muka, rongga mulut, kerusakan pembuluh darah), Hernia irreponibilis, Appendicitis acute, ileus obstructiva, Batu tractus urinarius Tumor : (pembuluh darah, Thyroid, Rahang), Spelectomi, Cacat bawaan duplex.
					* KHUSUS : Reposisi terbuka dengan Fixasi interna , Reposisi terbuka dengan bonegrafi, Tindakan amputasi dengan komplikasi, Debridement dan posisi immobilisasi semua jenis patah tulang dengan komplikasi (Ruptur pemb.Darah, ruptur tendo), Craniotomi, Reseksi usus, Reseksi hepar, Nephrectomi, Batu vesica felea, Ca recti, Hypertrophi Prostat, Batu Ginjal, Deseksi batu ureter, Deseksi leher total / radikal, Mastectomy radikal.
					PENYAKIT KANDUNGAN :
					* KECIL : Tumor jinak : pada serviks/Vagina/Vulva, Sterilisasi/Tubektomi, Kuretase (biasa, mola), Laparaskopi, Heching ruptur perineum akibat partus diluar RS, Heching situasi tanpa narcose
					* SEDANG : Embryotomi, Proef Laparotomi, Translokasi IUD, Heching situasi dengan narcose
					* BESAR : Operasi tumor jinak / kista ovarium, Miomektomi, Sectio sesaria, kehamilan ektopik terganggu
					* KHUSUS : Hysterektomi, Operasi tumor ganas ovarium / uterus, Reparasi fistel : (Rekto Vaginalis Vesiko vaginalis, Vesiko Uterina), Reparasi Vagina, Reparasi tuba, Pericardiosintesis, Pemasangan Temporer Pacemaker (TPM)

2	3	4	5	6	
2 Tindakan Medik Non Operatif a. Kecil - Kelas III - Kelas II - Kelas I - Kelas VIP  b. Sedang - Kelas III - Kelas II - Kelas I - Kelas VIP	5.000 15.000 20.000 30.000  5.000 20.000 30.000  5.000 20.000 30.000 40.000	7.000 20.000 25.000 30.000  10.000 50.000 60.000 80.000	12.000 35.000 45.000 60.000  15.000 70.000 90.000 120.000	PENYAKIT : • SEDANG : Punksi pleura, Punksi asites, Punksi lumbal, Vena seksi, Punksi buli - buli, Resusitasi Neonatus  THT : • KECIL : Insisi abses peritonis / septum nasi / Mastoid, Ekstraksi jaringan granulasi liang telinga Punksi dan irigasi sinus maksilaris, insisi pada efusi penkondrial dengan pemasangan gips • SEDANG : Tonsilektomi & Tonsilo-Adenoidektomi Ekstraksi Polip Hidung, Ekstraksi jaringan granulasi liang telinga kronis, Ekstraksi benda asing dalam hidung/telinga, insisi abses septum, insisi abses mastoid, Insisi pada retrofaringeal abses, Ekstripasi kista ateroma didaun telinga, Esofagos kopi(untuk diagnosis / terapi), bronkoskopi (untuk diagnosis/terapi), Tracheostomi/Retrakeostomi, Explorasi nasofaring, Punksi dan irigasi sinus Maksilaris, Pemasangan tampon posterior pada epistaksis, laryngoscopi direc / indirec, Endoscopic Biopsi / Nasofaring / orofaring, biopsi insisi / Eksisi, Fisteiectomy Catatan : semua tindakan dilakukan dengan narkosis kecuali Tracheostomi dengan / tanpa narkosis • BESAR : SMR, CL, Mastoidektomi, Reposisi hidung, Tonsilo adenosidektomi, Rhinotomy Lateral, Midfacial Degloving, Auriculoplasty, Polirrectomy Endoscopic, Tuberectomy / Chaco Plasty • KHUSUS : Maksilektomi / Mandibulektomy, Laringektomi, FESS, Tympanoplasty / miringoplasty, Bedah Mikroscopik  PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN : • KECIL : Insisi abses pada anggota gerak • SEDANG : Insisi abses pd axilla, Ekstripasi vereca vulgaris, Moluscum cornu cutaneus, (lesi 1 s/d 20) • BESAR : Ekstripasi veruca vulgaris moluscum, kontagiosum cornu cutaneus (lesi > 20), Operasi kista epidermal daerah wajah / leher, Kondiloma akuminata, Nevus seluler / pigmentosus, roser plasty  MATA : • KECIL : Corpus Alienum Ekstra Okuler, Granuloma Jahitan luka palpebra, Kalazion, Hordeolum, Pengikula, Biopsi, Tatoase • SEDANG : Ptergium, Plep konjungtiva, Eviserasi Tumor Konjungtiva, Tarsorafi permanen, Rekonstruksi Palpebra, Indektomia Perifer. • BESAR : Katarak, Trabekulektomi, Korpus Alienum Intraokuler, Enukleasi dan Eksentrasii, Ptosis, Entropion, Ekstropion. • KHUSUS : Ablatio, Dekompresi, Fraktur Tripodo/ Multiple, Orbitotomi Lateral, Rekonstruksi kelopak Berat, Rekonstruksi Orbita Congenital, Rekonstruksi sakit berat, Triple Produser Keratiplasti dengan Glaukoma, Vitrektomi.	
				PENYAKIT DALAM : • KECIL : Cateterisasi Buli-buli, Vena Punksi, Pemasangan Sonde lambung • SEDANG : Defibrilasi, Ventilasi, Resusitasi Cardio Pulmoner.  BEDAH : • KECIL : Cateterisasi Buli - buli, Bouginasi, Traksi Kulit, Ransel Verban. Perawatan Luka Bakar < 10 % tanpa komplikasi.	

1	2	3	4	5	6	10
c. Besar - Kelas III - Kelas II - Kelas I - Kelas VIP		10,000 25,000 40,000 50,000	20,000 80,000 100,000 120,000	30,000 105,000 140,000 170,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEDANG : Perawatan Luka Bakar &gt; 10% dengan komplikasi tanpa operasi</li> </ul> <p><b>PENYAKIT KANDUNGAN :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kecil : Pasang implant / IUD, Ekstraksi IUD, Pap smear, Kujlo Sentesis, Kryn, Amniosentesis, Pasang Kateter, Vena punksi, Pasang Laminaria</li> <li>• SEDANG : Buka implant, Manual Placenta</li> <li>• BESAR : Hydrotubasi / Partubasi</li> </ul> <p><b>ANAK :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• KECIL : Punksi Vena, Perawatan Tali Pusat, Mantoux test</li> <li>• SEDANG : Perawatan bayi dengan inkubator, Pemasangan sonde lambung, Pemasangan kateter buli - buli</li> <li>• BESAR : Resusitasi bayi baru lahir</li> </ul> <p><b>T.H.T :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• KECIL : Toilet Liang Telinga dan Hidung, Pemasangan Tampon Telinga, Ekstraksi Benda asing dilubang Hidung, Politerasi / caterisap tubal</li> <li>• SEDANG : Parasentesis Miring otumi, Spulling Sinus maksilaris Pasca ul., Ganti Kanul Trachea/ Dekanulasi</li> <li>b. Ekstraktie Gigi Tetap Epistaksis</li> </ul>	
3 Tindakan Medik Gigi						
a. Ekstractie Gigi Susu	5.000	5.000	10.000			
b. Ekstractie Gigi Tetap	6.000	6.000	12.000			
c. Ekstractie Gigi Tetap dengan komplikasi	10.000	15.000	25.000			
d. Tambal Gigi sementara	7.000	10.000	17.000			
e. Tambal Gigi dgn Fuji/ Silika	10.000	20.000	30.000			
f. Tambal Gigi Amalgam	10.000	20.000	60.000			
g. Odontectomy gigi dengan rahang kecil (rnnan)	20,000	40,000	-			
h. Odontectomy gigi dengan rahang besar (berat)	25,000	60,000	85,000			
i. Alveolectomy Perkwadrant	20,000	30,000	50,000			
j. Eksisi Mukosa	20,000	30,000	50,000			
k. Insisi Abses	20,000	25,000	45,000			
l. Perawatan Endodontic	7,000	15,000	22,000			
m. Scaling gigi satu rahang	7,000	15,000	22,000			
n. Scaling gigi dua rahang (Simple)	10,000	25,000	35,000			
o. Scaling gigi dua rahang (kronis)	10,000	35,000	45,000			
p. Ginggivectomy	10,000	25,000	35,000			
<b>E. JASA PELAYANAN KEBIDANAN</b>						
1 Persalinan Normal	85,000	85,000	170,000		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarif termasuk biaya inap ibu &amp; bayi 50% dari rawat inap ibu</li> </ul>	
a. Kelas III	175,000	165,000	340,000			
b. Kelas II	300,000	250,000	550,000			
c. Kelas I	500,000	400,000	900,000			
d. Kelas VIP						
2 Persalinan dengan Tindakan	110,000	110,000	220,000		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tindakan medis operatif sama dengan tarif pelayanan medis operatif sesuai dengan kelas perawatannya</li> </ul>	
a. Kelas III	225,000	225,000	450,000			
b. Kelas II	400,000	400,000	800,000			
c. Kelas I	600,000	600,000	1,200,000			
d. Kelas VIP						

	2	3	4	5	6
F. TARIF PENUNJANG DIAGNOSTIK LABORATORIUM : HEMATOLOGI					* Pemeriksaan Cito diluar jam kerja +50% dari tarif yang ada
1 a. Hb, Eretrosit, Hm, Leukosit, Hitung Jenis Leukosit, Trombosit	1.000	1.000	2.000		* Setiap pemeriksaan per item masing - masing sesuai tarif yang ada
b. Masa pembekuan, masa pendarahan, Retikulosit, Eosinofil, LED	2.500	2.500	5.000		
c. Evaluasi darah tepi, TIBC, Fe/S/serum ion	5.000	15.000	20.000		
2 KIMIA DARAH a. Glukosa, Ureum, Creatinin SGOT, SGPT	15.000	5.000	20.000		
b. Protein total, Albumin, Globulin, Bilirubin total, Bilirubin indirek, Alkali Fosfatase, Gama GT, Chol, Total chol, LDL, Chol, HDL TG, Asam urat	18.000	6.000	24.000		
3 IMUNOSEROLOGIS a. Golongan darah	5.000	5.000	10.000		
b. Tes kehamilan	5.000	2.000	7.000		
c. VDRL, Widal, ASTO,	27.000	9.000	36.000		
d. HBs Ag	45.000	15.000	60.000		
e. Anti HBs (Kualitatif)	60.000	20.000	80.000		
4 PEMERIKSAAN LAINNYA a. Faeses : Rutin, darah samar	2.000	4.000	6.000		
b. Urin analisis	18.000	6.000	24.000		
c. Malaria	2.500	2.500	5.000		
d. BTA	2.500	2.500	5.000		
G. TARIF PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK					
a. Kecil					
- Kelas III	40.000	25.000	65.000		* Tindakan Cito (diluar jam kerja / hari libur) tarif pelayanan + 50 % dari tarif yang sudah ditetapkan
- Kelas II	45.000	35.000	80.000		
- Kelas I	50.000	40.000	90.000		
- Kelas VIP	60.000	50.000	110.000		
b. Sedang					* Tarif pasien rawat jalan ditetapkan = tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat inap kelas III
- Kelas III	60.000	40.000	100.000		
- Kelas II	80.000	60.000	140.000		
- Kelas I	90.000	80.000	170.000		
- Kelas VIP	100.000	100.000	200.000		
c. Besar					
- Kelas III	200.000	100.000	300.000		
- Kelas II	250.000	130.000	380.000		
- Kelas I	300.000	150.000	450.000		
- Kelas VIP	350.000	200.000	550.000		
H. PEMERIKSAAN PENUNJANG MEDIS ELEKTROMEDIK					
a. Kecil					
- Kelas III	15.000	15.000	30.000		* Cito + 50 % dari jasa pelayanan
- Kelas II	20.000	25.000	45.000		
- Kelas I	25.000	30.000	55.000		
- Kelas VIP	30.000	40.000	70.000		
b. Sedang					* Tarif rawat jalan = Tarif Pemeriksaan sejenis pasien rawat kelas III
- Kelas III	20.000	20.000	40.000		
- Kelas II	25.000	30.000	55.000		
- Kelas I	30.000	40.000	70.000		
- Kelas VIP	35.000	50.000	85.000		
c. Besar					* KECIL : Visus/Refraksi, Slip lamp examination, Schmammer tes, Three Mirror Guinoscopy, Keratosimeter Autorefraktometer, Tonometer, Perimetri, Funduscopy direk, Free field tes, Fasialis parese, Pulse Oxymeter, Deptone, Telemetri, EKG, Infus / syring pump
- Kelas III	25.000	30.000	55.000		
- Kelas II	30.000	40.000	70.000		
- Kelas I	35.000	50.000	85.000		
- Kelas VIP	40.000	60.000	100.000		
					* SEDANG : Funduscopy Indirek, Foto Fundus berwama, EMG, USG, FHM direk, Timpanometer Audiometer, EEG, Tone decay, Impedance, ENG, Speech Audiometer, Anuscopiy, Kolposkopy, EKG Monitor, Spirometri Transrectal/Vaginal non color

	2	3	4	5	6
L. REHABILITASI MEDIK					* BESAR : Echodoppler 2 DM, USG kandungan dengan Echodoppler, Trans Rektal / Trans Vaginal USG, FFA, Foto Terapi, Echo Cardiografi tak berwana, Ventilator EEG BM
1. Sederhana					
a. Kelas III	5.000	5.000	10.000		* Pasien rawat jalan disamakan dengan jasa pelayanan kelas III
b. Kelas II	10.000	10.000	20.000		
c. Kelas I	15.000	15.000	30.000		
d. Kelas VIP / ICU	20.000	20.000	40.000		* SEDERHANA : satu jenis alat ET, Exercise IRR / SWD atau exercise
Sedang					
a. Kelas III	10.000	10.000	20.000		* SEDANG : satu jenis alat ET + Exercise IRR / SWD + Exercise
b. Kelas II	15.000	15.000	30.000		
c. Kelas I	20.000	20.000	40.000		
d. Kelas VIP / ICU	25.000	25.000	50.000		* BESAR : Dua jenis alat ET + Exercise IRR / SWD + US / Interferensi + Exercise
Besar					
a. Kelas III	15.000	15.000	30.000		
b. Kelas II	20.000	20.000	40.000		
c. Kelas I	25.000	25.000	50.000		
d. Kelas VIP / ICU	30.000	30.000	60.000		
J. PELAYANAN FARMASI					
1. Obat dan alat kesehatan habis pakai	Harga jual = 115% x harga neto	15 % x Harga Neto	130 %		* Harga obat ditetapkan harga beli (harga neto) + 30%
2. Racikan perbungkus		100	100	200	
3. Gas oksigen	Harga neto + (10% x HN)	15% x HN	125% x HN		
K. PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS					
- Administrasi					
a. Surat keterangan rujukan keluar daerah	2.000	3.000	5.000		
b. Surat keterangan cuti hamil	2.000	3.000	5.000		
c. Surat Keterangan Kelahiran	2.000	3.000	5.000		
d. Surat Keterangan sehat	2.000	3.000	5.000		
e. Surat keterangan sakit	2.000	3.000	5.000		
f. Surat Keterangan lainnya	2.000	3.000	5.000		
L. PEMAKAIAN AMBULANCE					
a. Dalam kota maksimum 10 km	2.500	15.000	17.500		* Belum termasuk bahan bakar
b. Luar kota tiap jam	2.500	50.000	52.500		
c. Jasa petugas pengantar orang sakit :					
- Dalam kota max 10 km	10.000	15.000	25.000		
- Luar kota tiap km	1.000	1.500	2.500		
M. PEMULASARAN JENAZAH					
1. Perawatan Jenazah	15.000	30.000	45.000		
2. Penyimpanan Jenazah/hari	10.000	10.000	20.000		
3. Pengawetan Jenazah	50.000	100.000	150.000		
4. Autopsi	100.000	400.000	500.000		

3. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 19

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetor langsung ke kas daerah

### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan, mengundangkan peraturan Daerah ini dengan penempatannya lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 7 Agustus 2009



Diundangkan di Luwuk  
Pada tanggal 7 Agustus 2009



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2009 NOMOR 21